



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI PESANTREN RAMAH ANAK

Rohani Budi Prihatin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihatin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tidak dipungkiri bahwa kasus kekerasan atau perundungan (*bullying*) hingga berujung korban jiwa di lingkungan pondok pesantren (ponpes) masih terus terjadi. Terbaru, terjadi di Ponpes Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri, Jawa Timur yang menewaskan seorang santri bernama Bintang Balqis Maulana berusia 14 tahun. Ciri khas pesantren yang harusnya menekankan pendidikan karakter serta akhlak mulia justru tercoreng. Kasus ini harus menjadi *warning* dan alarm agar dunia pesantren melakukan introspeksi dalam menjalankan proses pendidikannya. Walaupun sudah ditetapkan empat tersangka pelaku kekerasan yang dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang; serta Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana yang dilakukan secara berulang yang mengakibatkan kematian, namun peluang terjadinya kekerasan di lingkungan ponpes berpotensi terulang jika belum ada perubahan pengawasan pesantren terhadap santri-santrinya.

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) tidak cukup hanya merasa "kecolongan" karena gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Perlu ada perbaikan sistem perlindungan di pesantren, antara lain dengan menekankan komitmen para pengasuh pesantren untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di ponpes mereka. Apapun bentuknya, tindakan persekusi dan perundungan tidak dapat dibenarkan. Sudah menjadi ciri khas pesantren untuk menekankan pendidikan karakter dan akhlak mulia sehingga seharusnya menjadi landasan kuat untuk menghindarkan diri dari perilaku kekerasan.

Kemenag RI diharapkan ikut terlibat dalam edukasi di lembaga pesantren mengenai UU Perlindungan Anak, khususnya terkait dengan hak-hak anak. Edukasi perlu dilakukan secara intensif dan konsisten terkait hak anak dalam kurikulum seluruh ponpes dengan memastikan pencapaian standar pesantren ramah anak di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan maka Kemenag RI harus mewajibkan seluruh pesantren untuk memiliki izin operasional. Lemahnya pengawasan dan pembinaan di pesantren menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya koreksi yang mendasar pada sistem pendidikan yang tertutup ini.

Sebenarnya Kemenag RI mulai tahun 2022 sudah mendeklarasikan pesantren ramah anak, namun upaya tersebut belum mampu untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan di ponpes. Berulangnya kasus kekerasan di ponpes menunjukkan sikap pemerintah yang tidak serius mengawasi dan membenahinya. Tanpa ada perubahan sistem yang mendasar, kejadian serupa berpotensi terus akan berulang dan akan menelan lebih banyak korban. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 37 kasus kekerasan di lingkungan ponpes sepanjang tahun 2018-2019. Sebanyak 33% di antaranya berbentuk kekerasan fisik dan sisanya kasus pelecehan seksual. Kasus-kasus ini merupakan buah dari sistem pendidikan tertutup yang selama ini dijalankan oleh pesantren dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan lainnya.

Kemenag RI harus membuat kebijakan yang lebih tegas untuk mengawasi pesantren dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak ternyata belum cukup ditaati oleh pelaku pendidikan di pesantren sehingga kasus kekerasan seperti di Kediri terus berulang.

Kasus ini harus menjadi kasus terakhir dan merupakan pelajaran serius dan agar tidak menoleransi sedikitpun budaya kekerasan kepada anak, termasuk di lingkungan ponpes dan lembaga pendidikan lainnya, baik formal, informal, maupun non-formal. Oleh karena itu, Kemenag RI harus segera merumuskan langkah kuratif dan preventif bersama dengan KemenPPPA serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sehingga kebijakan pesantren ramah anak segera terwujud.

Atensi DPR

Kekerasan yang megakibatkan tewasnya santri di pesantren ke depan perlu dicegah dan ditangani secara struktur. Dimulai dari orang tua, keluarga, pesantren, masyarakat, dan pemerintah. Pesantren dan pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan kampanye anti kekerasan pada santri. Kasus ini perlu menjadi perhatian serius bagi Kemenag RI, KemenPPPA, dan KPAI untuk mendorong terwujudnya kebijakan pesantren ramah anak agar kasus kekerasan pada anak tidak meningkat serta dapat dicegah terjadinya di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka:

- Komisi VIII perlu mendorong KemenPPPA dan KPAI untuk meningkatkan sosialisasi dan kampanye pada masyarakat tentang pencegahan kekerasan pada anak, khususnya di lingkungan pesantren.
- Komisi VIII juga harus mendorong Kemenag RI agar segera merumuskan sejumlah langkah guna mencegah praktik kekerasan di pesantren dengan cara meningkatkan dan memperkuat gerakan pesantren ramah anak dengan menciptakan kanal aduan serta membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di tingkat lembaga pesantren.

Sumber

cnnindonesia.com, 29 Februari 2024;

kompas.com, 1 Maret 2024;

koran.tempo.co, 1 Maret 2024;

Media Indonesia, 1 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.